



UNIVERSITAS GADJAH MADA



# Pembahasan: Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

SATYAWAN PUDYATMOKO  
FAKULTAS KEHUTANAN UGM

---

RDPU DPR Komisi IV  
10 April 2023



# Konteks Nasional : UU Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya



Merupakan amanat UU 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 12) “ketentuan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditetapkan dengan undang-undang.” UU 5 tahun 1990 bukan undang-undang sektoral. Mengatur substansi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sedangkan implementasinya diinternalisasikan ke aturan masing-masing sektor atau pemerintah daerah.

Sesuai hukum lingkungan modern lebih berorientasi pada kelestarian lingkungan (*environment-oriented law*) daripada penggunaan lingkungan (*use-oriented law*)

# Konteks Global : UU Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya



1980



➤ World Conservation Strategy (WCS)

1982




➤ The World Charter for Nature (1982)

1987



➤ Our Common Future/Brundtland Report


1992



➤ Convention on Biodiversity yang diratifikasi dengan UU 5 tahun 1995



- Merupakan dokumen internasional pertama tentang konservasi keanekaragaman hayati. Dokumen ini sangat berpengaruh, dan segera setelah diterbitkan diterapkan untuk menyusun strategi konservasi nasional dan sub nasional di paling tidak oleh 50 negara.



- Prinsip-prinsipnya diperkuat oleh *The World Charter for Nature* :
  - a) Manusia sebagai bagian dari alam dan kehidupan bergantung pada fungsi sistem alam yang tidak terputus yang menjamin suplai energi dan nutrisi.
  - b) Peradaban berakar pada alam, yang telah membentuk budaya manusia dan mempengaruhi semua sisi artistik dan ilmiah, serta hidup selaras dengan alam memberi manusia kesempatan terbaik untuk mengembangkan kreativitasnya untuk bersantai dan rekreasi.



- WCS memengaruhi “Brundtland Report” (1987), dan meletakkan dasar-dasar untuk mendefinisikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Konservasi sumber daya alam yang hidup-tumbuhan, binatang dan mikroorganisme, serta unsur-unsur non hayati dari lingkungan yang menjadi sandarannya-**sangat penting bagi pembangunan.**
- CBD menyadari dan menyatakan pentingnya biodiversitas dalam evolusi dan sebagai **life sustaining system** di biosfer. Menekankan pentingnya pendekatan lanskap dalam konservasi keanekaragaman hayati.  
(Guidline untuk pendekatan ekosistem, 2004).

# World Conservation Strategy



Lingkaran melambangkan biosfer- lapisan tipis planet yang menampung dan menopang kehidupan. Tiga panah yang saling bertautan dan tumpang tindih melambangkan tiga tujuan konservasi:



1

Memelihara proses ekologi esensial dan sistem penyangga kehidupan

2

Pengawetan keanekaragaman genetik

3

Pemanfaatan spesies dan ekosistem yang berkelanjutan

# Tujuan Konservasi Menurut Strategi Konservasi Dunia



1.

Untuk memelihara proses-proses ekologis yang esensial dan sistem penyangga kehidupan (regenerasi dan perlindungan tanah, daur ulang nutrisi, pemurnian air, pemurnian air, dsb) yang sangat dibutuhkan untuk survival manusia dan untuk pembangunan,

2.

Untuk mengawetkan keanekaragaman genetik yang sangat penting keberlangsungan proses-proses ekologi esensial dan sistem penyangga kehidupan, proses breeding untuk perlindungan dan pemuliaan jenis-jenis tanaman budidaya, hewan ternak dan mikroorganisme, dan juga untuk kemajuan ilmu pengetahuan, medis, inovasi-inovasi teknis, dan keamanan dari berbagai usaha industri yang menggunakan sumber daya organik,

3.

Pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap sumber daya jenis dan ekosistem (ikan, satwa liar, hutan dan padang penggembalaan) yang mendukung kehidupan jutaan warga pedesaan di negara berkembang dan banyak industri-industri besar.

\*\*\*Pemanfaatan berkelanjutan terhadap ekosistem, jenis dan genetik (poin 3) sangat tergantung pada kemampuan manusia dalam memelihara proses ekologi dan sistem penyangga kehidupan (poin 1), serta pengawetan genetik (poin 2).

# Adopsi WCS di Indonesia




Indonesia juga mengadopsi strategi ini, salah satunya adalah dalam perumusan kegiatan pokok konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang meliputi:

- a) perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

- Dalam pelaksanaan konservasi kehati dan ekosistemnya, ketiga kegiatan pokok tersebut dituangkan dalam prinsip 3P (Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan).
- Dalam praktiknya Perlindungan yang harus dimaknai sebagai upaya perlindungan sistem penyangga kehidupan belum dioperasionalkan. Yang lebih menonjol adalah perlindungan spesies dan kawasan dalam bentuk patrol dan penjagaan.

# Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan



- Merupakan konsep pokok dalam konservasi keanekaragaman hayati (*life support system* dalam WCS, *uninterrupted functioning of natural system* di World Charter for Nature, *vital life processes* dalam Brundtland Report dan *life sustaining system* dalam CBD).
- Menjamin terjaganya proses-proses ekologis yang fundamental dalam ekosistem (regenerasi dan perlindungan tanah, siklus hidrologi, siklus nutrisi dan biogeokimia, pemurnian polutan, pengendali perubahan iklim).
- Agar manusia tidak dihadapkan pada perubahan yang tidak diduga yang akan mempengaruhi kemampuan pemanfaatan sumber daya alam hayati, maka proses ekologis yang menjamin kehidupan itu perlu dijaga dan dilindungi dengan prinsip kehati-hatian.
- Tercapainya tujuan Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan (PSPK) merupakan syarat utama terselenggaranya dua kegiatan konservasi kehati dan ekosistemnya yang lain yaitu; pengawetan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara lestari.
- PSPK sangat menentukan produktivitas dan fungsi lindung ekosistem.

# Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan (2)



- Pengaturan lebih lanjut PSPK belum ada sehingga tidak bisa dioperasionalkan pelaksanaannya.
- UU 5 tahun 1990 mengamanatkan bahwa untuk mencapai tujuan PSPK, pemerintah menetapkan:
  - a. Wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
  - b. Pola dasar pembinaan wilayah PSPK
  - c. Pengaturan cara pemanfaatan wilayah PSPK
- Untuk menjamin kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, wilayah PSPK idealnya merupakan jaringan ekologis yang dapat mencakup mosaik-mosaik kawasan KSA dan KPA (pasal 1 ayat 9 dan 13), kawasan lindung (penjelasan pasal 5 dan 8), kawasan ekosistem esensial serta kawasan lain yang penting untuk konservasi keanekaragaman hayati (penjelasan pasal 5 dan 8).
- Dalam UU 5 tahun 1990 ditegaskan bahwa KSA dan KPA juga memiliki fungsi sebagai wilayah PSPK
- Dapat disimpulkan bahwa PSPK memiliki multi fungsi baik untuk konservasi komponen keanekaragaman hayati (genetik, jenis dan tipe ekosistem) yang direpresentasikan oleh KSA dan KPA serta kawasan penting untuk kehati, serta fungsi perlindungan proses-proses ekologis yang penting yang direpresentasikan hutan lindung, DAS, areal tepi sungai, daerah pantai, bagian tertentu dari ZEE, daerah pasang surut, jurang areal berpolusi berat.



# Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan (3)



- Wilayah PSPK ini perlu disinkronkan dengan **terminologi “kawasan lindung”** pada Keppres 32/1990 yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan tata ruang (UU No 26/2007), UU 41/1999 tentang kehutanan, dan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Perlu diatur tata cara dan kriteria penetapan wilayah PSPK untuk kehati (flora, fauna, ekosistem unik) dan PSPK untuk kawasan lindung (pengaturan proses hidrologis, konservasi tanah dan air, penyerapan dan penyimpanan karbon, perlindungan pesisir dan garis pantai).
- Perlu diatur pihak yang berwenang menetapkan wilayah PSPK (wilayah PSPK bisa berada di dalam dan di luar kawasan hutan)
- Perlu ada arahan kegiatan pengelolaan PSPK bagi penanggungjawab

# Pengawetan Keanekaragaman Jenis dan Ekosistemnya



- Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya: dilakukan dengan penetapan Kawasan Suaka Alam yang **dijaga keutuhan dan keasliannya**.
- Dalam UU perlu diatur kriteria penetapan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa serta ukuran sukses pengelolaan yang spesifik. Mengingat secara historis penetapan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa bisa dengan alasan keanekaragaman spesies yang tinggi atau keunikan gejala alam.
- Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam.
- **Konservasi genetik tidak cukup dilakukan dengan mempertahankan kemurnian genetik saja.**
- Perlindungan genetik apabila akan diatur dalam PP paling tidak mencakup jaminan keanekaragaman genetik dalam populasi jenis terancam punah atau dilindungi (menjaga jumlah, sebaran dan ukuran populasi melebihi MVP). Populasi yang kecil akan mengalami hilangnya heterogenitas genetik secara cepat.
- Keanekaragaman genetik penting untuk pengembangan budidaya masa depan, mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan yang membutuhkan sifat yang adaptif terhadap perubahan, dan untuk pengamanan adanya gangguan-gangguan biologi.

# Cagar Biosfer



- Dalam rangka kerjasama konservasi internasional, khususnya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kawasan Suaka Alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai Cagar Biosfer dan status internasional lainnya
- Cagar biosfer meliputi ekosistem darat, laut, dan pesisir. Setiap lokasi mempromosikan solusi yang merekonsiliasi konservasi keanekaragaman hayati dengan pemanfaatannya yang berkelanjutan.
- Mengingat filosofi Cagar biosfer adalah rekonsiliasi konservasi biodiversitas dan pemanfaatan secara lestari, mestinya KPA lebih tepat dijadikan sebagai bagian dari cagar biosfer.



# Pemanfaatan Secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya



- Dalam UU perlu pengaturan kriteria untuk penetapan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
- Sama dengan KSA, Kawasan Pelestarian Alam ada yang ditetapkan bukan karena keanekaragaman hayati, namun lebih karena keunikan alam yang lebih bersifat abiotik atau gabungan keduanya
- Kondisi ekosistem kawasan KPA bervariasi mulai dari yang relatif utuh sampai dengan yang terdegradasi berat. Harus ada solusi untuk pemulihan kondisi ekosistem atau solusi yang lain
- Pengawetan dan pemanfaatan genetik tumbuhan dan satwa liar diatur tersendiri, karena sifat spesifik dan tujuan pengelolaannya berbeda dengan genetik tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan





# TERIMA KASIH